



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.076/UNCM/131018/VII/2024

TENTANG
SK PENETAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

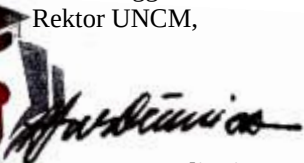
Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Teknik Elektro, perlu menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. bahwa Kurikulum MBKM Program Studi Teknik Elektro diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknik Elektro Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
 8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menetapkan **Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknik Elektro Universitas Cipta Mandiri** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- Kedua** : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan akademik pada Program Studi Teknik Elektro Universitas Cipta Mandiri.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 April 2026, dengan ketentuan jika dalam penunjukkan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 2 Juli 2024
Rektor UNCM,


UNCMDr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip